

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perang adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan bagi manusia, maka dengan alasan apapun perang harus dihindari sebisa mungkin.<sup>1</sup> Tujuan dari Hukum Humaniter sendiri adalah lebih untuk memanusiawikan perang.<sup>2</sup> Ketentuan-ketentuan mengenai Hukum Humaniter dapat ditemukan dalam berbagai Perjanjian Internasional<sup>3</sup>, diantaranya adalah Konvensi-konvensi Den Haag 1899<sup>4</sup> dan 1907<sup>5</sup> yang mengatur mengenai tata cara dan alat berperang (*The Hague Laws*), Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang (*The Geneva Laws*), serta Protokol Tambahan 1977<sup>6</sup> dan 2005. Dan masih terdapat beberapa Perjanjian Internasional lainnya.<sup>7</sup>

Perjanjian Internasional yang menjadi sumber bagi Hukum Humaniter Internasional dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum umum. Salah satu prinsip

---

<sup>1</sup> Permanasari Arlina, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Penerbit Miamita Print, Jakarta, hlm5.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> GPH. Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 3.

<sup>4</sup> Konvensi-konvensi Den Haag 1899 merupakan hasil Konferensi Perdamaian I di Den Haag (18 Mei – 29 Juli 1899). Konferensi ini merupakan prakarsa Tsar Nicholas II dari Rusia yang berusaha mengulangi usaha pendahulunya Tsar Alexander I yang menemui kegagalan dalam mewujudkan suatu Konferensi Internasional di Brussel pada tahun 1874. Konferensi yang dimulai pada tanggal 20 Mei 1899 ini berlangsung selama 2 bulan dan menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi pada tanggal 29 Juli 1899.

<sup>5</sup> Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Peperangan;

<sup>6</sup> Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis didalam Laut;

<sup>7</sup> Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di waktu Perang

digunakan oleh Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip perbedaan atau disebut dengan (*Distinction Principle*).<sup>8</sup>

*Distinction Principle* merupakan prinsip atau asas yang membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang berperang menjadi dua golongan, yakni *Combatant* dan (*Civilian*).<sup>9</sup> *Combatant* adalah golongan penduduk yang secara aktif ikut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan Penduduk Sipil adalah golongan penduduk yang tidak ikut serta dalam permusuhan.<sup>10</sup>

Namun untuk memperoleh status sebagai *Combatant* berdasarkan Hukum Humaniter Internasional terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti yang terdapat dalam Konvensi Den Haag IV 1907 (Konvensi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat) khususnya dalam lampiran atau *Annex*-nya yang lebih dikenal dengan sebutan *Hague Regulations* (yang sering disingkat HR).<sup>11</sup>

Dalam ketentuan bab I Pasal 1 *Hague Regulation*, yang membahas mengenai *the Qualifications of Belligerents*, menyatakan untuk memperoleh status sebagai *Combatant* pihak-pihak yang bertikai harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

*“The laws regarding, rights and duties of war apply not only to army, but also applies to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:*

---

<sup>8</sup> ICRC, *International Review of the Red Cross*, Hlm 15, [https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/indo-irrc\\_857\\_henckaerts.pdf](https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/indo-irrc_857_henckaerts.pdf) ,diakses pada 17 Desember 2018

<sup>9</sup> Permanasari Arlina dkk., *Op.Cit.*, hlm. 73.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 76

- “1. *To be commanded by a person responsible to his subordinates.*
2. *To have a fix distinctive emblem recognizable at a distance.*
3. *To carry arms openly, and.*
4. *To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war. In the countries where militia and volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination army”.*<sup>12</sup>

Didalam ketentuan Konvensi Den Haag 1907, dan Konvensi Jenewa 1949, mulai dari Konvensi I sampai dengan IV, tidak menyebutkan secara rinci mengenai istilah *Combatant*, melainkan hanya mengatur mengenai siapa yang berhak mendapatkan perlindungan (Pasal 13 Konvensi I dan II) dan yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang bila jatuh ke tangan musuh (Pasal 4 Konvensi III).<sup>13</sup>

Kemudian barulah di dalam Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 disebutkan istilah *Combatant* secara eksplisit, yang menyebutkan sebagai berikut:

- “1. *The armed forces of a Party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that Party for the conduct of its subordinates, even if that Party is represented by a government or an authority not recognized by an adverse Party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict.*
2. *Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities.*
3. *Whenever a Party to a conflict incorporates a paramilitary or armed law enforcement agency into its armed forces it shall so notify the other Parties to the conflict.”.*<sup>14</sup>

<sup>12</sup> *Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907, Annex To The Convention: Regulations Respecting The Laws And Customs Of War On Land - Section I: On Belligerents - Chapter I : The Qualifications Of Belligerents - Regulations: Art. 1.*

<sup>13</sup> Anita Afriani S, 2013, Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013

<sup>14</sup> Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (protokol I ) dan bukan internasional (protokol II)

Ketentuan dalam Pasal 43 secara tegas mengatur bahwa pihak-pihak yang digolongkan sebagai *Combatant* adalah mereka yang termasuk ke dalam pengertian *Armed Forces* (angkatan bersenjata suatu negara yang sah), mereka yang termasuk kedalam pengertian angkatan bersenjata itu adalah mereka yang memiliki hak untuk berperan secara langsung dalam permusuhan<sup>15</sup>.

Sedangkan istilah dari *Civilian* atau penduduk sipil adalah penduduk suatu negara yang tidak ikut terlibat secara langsung dalam peperangan atau penduduk sipil yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan<sup>16</sup>, seperti petugas medis di pertempuran dan pemuka agama yang tergabung dengan militer bersenjata yang berperang tetapi dilindungi karena tugas khusus mereka, *Combatant* yang tidak dapat bertempur lagi dan warga negara netral (termasuk *personil militer*) yang tidak berjuang untuk salah satu pihak yang terlibat perang dalam konflik bersenjata.<sup>17</sup>

Pasal 3 di bagian umum Konvensi Jenewa menyatakan bahwa dalam kasus konflik bersenjata masing-masing pihak yang terlibat didalam konflik akan menerapkan ketentuan untuk "orang yang tidak ikut aktif dalam permusuhan" (*Non-Combatant*) orang tersebut harus diperlakukan secara manusiawi, dengan larangan berikut :

“1. kekerasan terhadap kehidupan dan manusia, dalam pembunuhan khususnya dari semua jenis kelamin, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 83

<sup>16</sup> Saragih Santa Marelda , “Prinsip Pembedaan Obyek Sipil dan Sasaran Militer Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”, [https://www.researchgate.net/publication/42354071\\_Prinsip\\_Pembedaan\\_Obyek\\_Sipil\\_Dan\\_Sasaran\\_Militer\\_Dalam\\_Konflik\\_Bersenjata\\_Ditinjau\\_Dari\\_Hukum\\_Humaniter\\_Internasional](https://www.researchgate.net/publication/42354071_Prinsip_Pembedaan_Obyek_Sipil_Dan_Sasaran_Militer_Dalam_Konflik_Bersenjata_Ditinjau_Dari_Hukum_Humaniter_Internasional), Diakses pada tanggal 16 November 2018.

<sup>17</sup> *Ibid.*

2. mengambil sebagai sandera
3. atas martabat pribadi, dipermalukan tertentu dan merendahkan martabat
4. mengabaikan kalimat dan melaksanakan eksekusi tanpa pengadilan sebelumnya akan oleh pengadilan secara teratur, menyelenggarakan semua jaminan peradilan yang diakui sebagaimana yang sangat diperlukan oleh masyarakat beradab".<sup>18</sup>

Menurut Penulis, orang-orang yang dianggap sebagai pihak yang tidak ikut serta didalam peperangan harus mendapat perlakuan yang manusiawi, mereka harus dilindungi terhadap kekerasan, penyanderaan, jaminan atas keselamatan martabat pribadi, melindungi hak-hak asasi mereka sebagaimana yang dilakukan di negara beradab. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjamin agar mereka tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang sedang berperang.

Setelah memahami pengertian dari *Combatant* dan *Non-Combatant*, ketentuan didalam Pasal 4A Konvensi III, membahas mengenai pihak-pihak yang berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang adalah :

- “1. Para anggota angkatan perang dari pihak yang bersengketa, anggota milisi atau korps sukarelawan yang merupakan bagian dari angkatan perang itu.
2. Para anggota milisi lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang tergolong pada suatu pihak yang bersengketa dan beroperasi didalam atau diluar wilayah dan memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya.
  - b. menggunakan tanda pengenal yang dapat terlihat.
  - c. membawa senjata secara terbuka.
  - d. melakukan operasi sesuai dengan hukum kebiasaan perang.
3. Para anggota perang yang menyatakan kesetiannya pada suatu pemerintahan yang tidak diakui negara penahan.
4. Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, asal saja mereka telah mendapat pengakuan dari angkatan perang yang disertainya dan mereka sudah melengkapi diri dengan tanda pengenal.

<sup>18</sup> Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat, ( Pasal 3 Ketentuan Umum).

5. Awak kapal niaga termasuk nahkoda, pandu laut, serta awak pesawat terbang sipil dari yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang baik menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional.
6. Penduduk wilayah yang belum diduduki, atas kemauannya sendiri mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang datang menyerbu, tanpa memiliki waktu yang cukup untuk membentuk satu kesatuan bersenjata, asal saja mereka membawa senjata secara terbuka dan menghormati hukum kebiasaan perang<sup>19</sup>.

Menurut Penulis, ketentuan dalam Pasal 4A Konvensi III mengatur kualifikasi terhadap orang-orang yang berhak memperoleh status sebagai tawanan perang pada saat peperangan, hal tersebut berguna untuk menjamin dan memberikan perlindungan bagi mereka yang tidak ikut serta dalam peperangan tersebut, sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik.

Dilihat dari istilahnya, yaitu *International Humanitarian Law Applicable In Armed Conflict*, yaitu hukum yang mengatur pada saat terjadinya perang, maka Hukum Humaniter Internasional hanya berlaku pada saat terjadinya konflik bersenjata. Konflik bersenjata dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu konflik bersenjata yang bersifat internasional (*international armed conflict*)<sup>20</sup> dan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional (*non-international armed conflict*).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Hanung Hasibullah Hamda, 2005. "Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam". Hlm 175. [journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4710/4145](http://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4710/4145), diakses pada 4 September 2018.

<sup>20</sup> Hans-Peter Gasser berpendapat bahwa : "*non-international armed conflict are armed confrontation that take place within the territory of the State, that is between the government of the one hand and armed insurgent group on the other hand. The members of such groups –whether described as insurgents, rebel, revolutionaries, secessionist, freedom fighters, terrorists, or by similiar names- are fighting to take over the reins of power, or to obtain greater autonomy within the State, or in order to secede and create their own State. The cause of such conflicts are manifold; often, however, it is the non-observance of the rights of minorities or of other humanrights by a dictatorial regime that give rise to the breakdown of peace within the state.*" *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>21</sup> Sujatmoko Andrey, 2015, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 173.

Perang Yaman dimulai sejak tahun 2011 pada waktu itu terjadi gelombang protes besar-besaran oleh masyarakat Yaman untuk menuntut turunnya Presiden Ali Abdullah Saleh karena dianggap terlalu lama menduduki kursi pemerintahan yaitu selama 33 tahun.<sup>22</sup> Perang yang terjadi di Yaman banyak menimbulkan korban warga sipil mulai dari anak-anak dan orang tua.<sup>23</sup> Pada bulan Februari 2012 Presiden Ali Abdullah Saleh resmi mengundurkan diri sebagai presiden Yaman dan mengikat wakil presiden Abd Rabbo Mansour Hadi sebagai presiden Yaman yang baru.<sup>24</sup>

Konflik antara Kelompok Houthi dengan pemerintah Yaman berlangsung pada bulan September 2014 di kota Sana'a, pada saat itu Kelompok Houthi menguasai Kota Sana'a dengan membakar stasiun televisi dimiliki oleh pemerintah Yaman<sup>25</sup>, kemudian kelompok Houthi melakukan penyerangan terhadap Istana Perdana Menteri Yaman Salem Basindwa dan Istana Kepresidenan, tindakan tersebut membuat Perdana Menteri Yaman Salem Basindwa mengundurkan diri sebagai syarat gencatan senjata yang dilakukan oleh Kelompok Houthi.<sup>26</sup> Pada tanggal 23 Januari 2015, serangan Kelompok Houthi ke Istana Kepresidenan membuat Abd Rabbo

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Amnesty Internasional, on 25 maret 2015 "Yamen: The Forgotten War", [https://amesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/](https://amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/), diakses 18 September 2018.

<sup>25</sup> Asmardika Rahman, "Kronologi konflik Yaman Hingga Kini", hlm. 1, <http://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini>, diakses 22 September 2018.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Mansour Hadi menyatakan mundur sebagai Presiden Yaman yang mengakibatkan kekuasaan pemerintahan di Yaman mengalami kekosongan.<sup>27</sup>

Aksi penolakan oleh masyarakat Yaman mendapat reaksi keras dari Kelompok Houthi, kemudian kelompok tersebut menyatakan perang terhadap siapa saja yang tidak setuju dengan kelompok tersebut, tanpa memperdulikan warga sipil dan pemerintah. Beberapa negara mulai menutup kedutaan mereka di Yaman karena mengetahui situasi semakin memburuk. Dengan bantuan Dewan Keamanan PBB ke negara Arab Saudi, tetapi tidak lama setelah itu presiden Abd Rabbo Mansour Hadi menarik pengunduran dirinya sebagai presiden Yaman dan menyatakan Aden sebagai ibukota sementara Yaman.<sup>28</sup>

Pihak-pihak yang bertikai di Negara Yaman, berdasarkan berita yang dikutip dari *BEIRUT (Reuters)* pihak yang terlibat didalam konflik di Yaman adalah pemerintah Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan koalisi arab melawan kelompok Houthi sebagai kelompok pemberontak pemerintah Yaman.<sup>29</sup> Pemerintah Yaman meminta bantuan kepada Arab Saudi, Uni Emirat Arab dengan meminta negara tersebut mengirimkan angkatan bersenjata mereka. Angkatan udara Arab Saudi secara khusus telah terlibat di Yaman. UAE, yang juga mendukung rencana transisi 2012.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Al Jazeera, 1 Agustus 2018, Fakta-fakta Umum Perang Di Yaman, <https://www.matamatapolitik.com/fakta-fakta-utama-perang-yaman/> , diakses pada 9 November 2018

<sup>30</sup> *Ibid.*

Negara-negara lain dalam koalisi tidak terlalu terlibat, meskipun Sudan telah menempatkan sejumlah pasukan di darat. Kemudian kelompok Houthi yang sekarang dipimpin oleh saudaranya Abdul Malik yang didirikan pada 1990-an oleh Hussein Badreddin al-Houthi, anggota minoritas Syiah Zaidi Yaman, yang membentuk sekitar sepertiga dari populasi masyarakat Yaman.<sup>31</sup>

Kelompok Pemberontak ini menentang pemerintah Yaman, mereka yang muak dengan korupsi dan kekejaman dari presiden otoriter yang lama dan sekutu Saudi, Ali Abdullah Saleh Gerakan Houthi melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah Yaman.<sup>32</sup>

Pasal 3 Ketentuan Umum (*commom articles*) Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak turut serta dalam pertempuran pada saat konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.<sup>33</sup> Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pasal 3 Ketentuan Umum (*common articles*) adalah sebagai berikut:

Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional setiap pihak dalam pertikaian ini akan diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> McDowall, Angus 2018, *Who is fighting in Yemen's messy civil war?*, <https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-factbox/factbox-who-is-fighting-in-yemens-messy-civil-war-idUSKBN1JC09B>, diakses pada 26 November 2018.

<sup>33</sup> Arlina Permanasari dkk., *Op. Cit.*, hlm. 36-37.

“1.Orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran harus diperlakukan secara manusiawi tanpa pembedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama atau keyakinan, seks, keturunan, atau kekayaan. Demi tujuan tersebut, maka hal-hal tersebut dibawah ini dilarang:

- a. Kekerasan terhadap nyawa dan perorangan, terutama pembunuhan, perlakuan kejam, dan penyiksaan;
- b. Penyanderaan;
- c. Penghinaan terhadap martabat manusia, terutama perlakuan yang memermalukan dan merendahkan;
- d. Menjatuhkan hukuman dan menjalankan eksekusi tanpa proses yang semestinya

2.Orang yang terluka dan sakit harus dirawat.

Sebuah badan humaniter yang tak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak dalam pertikaian. Pihak-pihak dalam pertikaian, selanjutnya harus berusaha untuk melaksanakan dengan jalan persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini.”<sup>34</sup>

Berdasarkan Hukum Internasional, para pihak yang menandatangani Konvensi dalam pertikaian ini diberikan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran dan harus diperlakukan secara manusiawi tanpa pembedaan yang dapat merugikan<sup>35</sup>

Kemudian dari Pasal 3 Ketentuan Umum (*common articles*) ini dikembangkan dalam Protokol Tambahan II 1977, yang berlaku dengan mengingat Pasal 1 Protokol ini untuk semua konflik bersenjata Non-Internasional yang terjadi di

<sup>34</sup> Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat

<sup>35</sup> Andika Esra Awoah, 2016, Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter Dan HAM, Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016. Hlm 142.

wilayah negara anggota antara angkatan bersenjata negara itu dan angkatan bersenjata pemberontak.<sup>36</sup>

Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 menyebutkan bahwa :

- “1.This Protocol,which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of applications, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.*
- 2.This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts”.*<sup>37</sup>

Menurut Penulis, konflik yang terjadi di Yaman, yang melibatkan pertikaian antara angkatan bersenjata pemerintah melawan kelompok bersenjata pemberontak, melihat fakta tersebut maka Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, khususnya Protokol Tambahan II, berlaku dalam konflik di Yaman.

Angkatan bersenjata pemberontak harus berada di bawah komando yang bertanggung jawab dan melaksanakan kontrol atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka menjalankan operasi militer yang berlanjut serta benar-benar melaksanakan Protokol II.<sup>38</sup>

Berdasarkan apa yang tertulis didalam *WASHINGTON NEWS PAPERS* “Uni Emirat Arab secara diam-diam mengirim ratusan tentara bayaran ke dalam konflik di

<sup>36</sup> N. Shaw QC Malcolm, 2013, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung, hlm.1200-1201.

<sup>37</sup> *Ibid*, Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (Protokol I ) dan bukan Internasional (protokol II)

<sup>38</sup> *Ibid*. N. Shaw QC Malcolm, 2013, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung

Negara Yaman untuk bertempur dalam konflik di negara itu. Kedatangan sebanyak 450 tentara Amerika Latin - di antara mereka juga tentara Panama, Salvador dan Chili menambah kesibukan tentara pemerintah di Yaman, sebuah koalisi negara-negara yang dipimpin oleh Arab Saudi memulai kampanye militer di Yaman terhadap pemberontak Houthi yang telah mendorong pemerintah Yaman keluar dari ibu kota Sana'a.<sup>39</sup>

Pemerintah *Uni Emirat Arab* telah mengambil langkah merekrut pasukan Kolombia di atas tentara Amerika Latin lainnya karena mereka menganggap pertempuran Kolombia lebih banyak diuji dalam perang gerilya, setelah menghabiskan beberapa dekade memerangi orang-orang bersenjata dari Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia, atau FARC, di hutan-hutan Kolombia. Misi yang pasti dari orang-orang Kolombia di Yaman tidak jelas.<sup>40</sup>

Mereka bergabung dengan ratusan tentara Sudan yang direkrut Arab Saudi untuk berperang di sana sebagai bagian dari koalisi. Pada akhir September Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa 2.355 warga sipil telah terbunuh sejak kampanye dimulai pada bulan Maret. Puluhan pasukan operasi khusus *Emirat* telah meninggal sejak mereka tiba di Yaman selatan pada bulan Agustus. Satu

---

<sup>39</sup> Hager Emily B. and Mazzetti Mark , 2015, *Emirates Secretly Sends Colombian Mercenaries to Yemen Fight*, <https://www.nytimes.com/2015/11/26/world/middleeast/emirates-secretly-sends-colombian-mercenaries-to-fight-in-yemen.html>, diakses pada 26 November 2018.

<sup>40</sup>Berlianto, 2015, UEA Kirim Tentara Bayaran Asal Kolombia ke Yaman, <https://international.sindonews.com/read/1071005/42> diakses pada 9 Desember 2018.

serangan roket pada awal September menewaskan 45 orang, bersama dengan beberapa tentara Saudi dan Bahraini.<sup>41</sup>

Dengan keterlibatan tentara bayaran tersebut, ketentuan mengenai tentara bayaran telah diatur dalam Konvensi III 1949. Konvensi ini mencantumkan istilah tentara bayaran (*Mercenary*) namun belum menyebutkan definisinya. Menurut Burmester :

*“Under the 1949 Geneva Convention for the Treatment of Prisoner of War, mercenaries are entitled to PoW treatment without distinction, provided they belong to or form part of the armed forces, militia, or other volunteer forces whose members are otherwise entitled to such treatment”.*<sup>42</sup>

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Konvensi Den Haag, negara-negara diberikan kewajiban untuk tetap berstatus sebagai negara netral dan tidak ikut dalam pertikaian antara negara-negara yang bersengketa dengan terlibat memberikan bantuan berupa tentara bayaran.<sup>43</sup> Apabila warga negara netral dalam keinginan pribadinya ingin menjadi *volunteer* sebagai tentara bayaran, maka negara netral tersebut tidak kehilangann kenetralannya, sedangkan orang yang bersangkutan akan dianggap sebagai tawanan perang apabila telah memenuhi ciri-ciri yang terdapat dalam hukum perang.<sup>44</sup>

Penulis tertarik untuk mengangkat konflik perang di Yaman dalam penelitian ini karena belum ada pengaturan yang jelas mengenai status hukum antara pihak yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Permanasari Arlina, *Ibid*, hlm 100.

<sup>43</sup> Haryomataram, *Op.cit.*, hlm 167-169.

<sup>44</sup> Haryomataram, *Op.cit.*, hlm 167-169.

bertikai khususnya terhadap tentara bayaran dan merupakan perang yang mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak dan masih terjadi sampai saat ini. Hal demikian yang selanjutnya akan dianalisis dan dikaji oleh penulis berkaitan dengan **“Status Hukum Tentara Bayaran Uni Emirat Arab dalam Konflik Bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Status Hukum Tentara Bayaran *Uni Emirat Arab* dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan memperdalam pengetahuan penulis tentang status hukum tentara bayaran *Uni Emirat Arab* dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional dan menyusun skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Secara praktis

a. Bagi Penulis. Memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan ketentuan – ketentuan Hukum Humaniter Internasional tentang Bagaimana Status Hukum Tentara Bayaran

*Uni Emirat Arab* dalam konflik berjata di Yaman berdasarkan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

b. Bagi Mahasiswa. Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan pengetahuan tentang Bagaimana Status Hukum Tentara Bayaran *Uni Emirat Arab* dalam konflik berjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional dan semoga penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

c. Bagi masyarakat. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, tentang Bagaimana Status Hukum Tentara Bayaran *Uni Emirate Arab* dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari hukum humaniter internasional.

## 2. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan pengembangan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam kaitannya dengan Bagaimana Status Hukum Tentara Bayaran *Uni Emirat Arab* dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

## **E. Keaslian Penelitian**

Skripsi dengan judul “**Status Hukum Tentara Bayaran Uni Emirat Arab dalam Konflik Bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional**” Berdasarkan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional belum pernah diteliti oleh

mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun oleh peneliti lain. Penulisan ini merupakan karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penulis lain. Berikut skripsi dari peneliti lain yang memiliki judul serupa :

1. Judul skripsi

“Status Hukum Pihak–Pihak Yang Bertikai Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”.

a. Identitas penulis

Nama : Mercelino Heryanto Latuputty

NPM : 120511004

Program kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

b. Rumusan masalah

1. Siapa sajakah pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah?
2. Bagaimanakah status hukum dari pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?.
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anggota-anggota yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah berdasarkan Hukum Humaniter internasional?

c. Hasil penelitian :

Prinsip Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Den Haag IV 1907, Konvensi – konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan 1977, khususnya PT II, diperoleh hasil bahwa status hukum sebagai kombatan dari anggota-anggota pihak peserta konflik bersenjata suriah ialah anggota-anggota dari *Syrian armed forces and national defense forces* yang merupakan bagian dari *Syrian armed forces, Southern Front Forces* dan anggota-anggota *Lebanese Hezbollah*. Sedangkan kelompok-kelompok yang penulis simpulkan sebagai kelompok teroris yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang selama konflik bersenjata disuriah adalah Iraqi, sehingga anggota-anggotanya tidak berstatus hukum sebagai kombatan dan apabila ditangkap maka diadili sebagai *criminal*. Sementara itu, anggota-anggota *Kurdish Democratic Unity Part (PYD)* dan *popular protection units (YPG)* meskipun dikategorikan sebagai pihak berkonflik bersenjata non-Negara namun tidak dapat menikmati hak *Priviledge* bagi kombatan.

Disimpulkan bahwa yang dapat menikmati hak *Priviledge* dan perlindungan sebagai kombatan dalam konflik bersenjata disuriah berdasarkan Hukum Humaniter Internasional adalah anggota-anggota *Syrian armed forces and national defense* dan anggota-anggota *lebanense Hezbollah*. Sedangkan anggota-anggota *Iraqi and other Shia militias* dan ISIS tidak akan memiliki hak *Priviledge* dan perlindungan sebagai kombatan namun harus segera diadili sebagai pelaku yang telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan selama konflik di Suriah oleh pengadilan HAM nasional dan *International Court of Justice (ICC)*.

## 2. Judul Skripsi

“Perlindungan Terhadap Tentara Bayaran Amerika Serikat Dalam Konflik Bersenjata Di Irak Tahun 2003 – 2009 Berdasar Hukum Humaniter Internasional “.

### a. Identitas Penulis

Nama : I Wayan Ary Sutrisna

NPM : 06 05 09521

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

### b. Rumusan Masalah

“Bagaimana perlindungan terhadap tentara bayaran Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Irak tahun 2003 – 2009 berdasar Hukum Humaniter Internasional?”.

### c. Hasil Penelitian

Bahwa Hukum Humaniter Internasional belum memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi seorang Tentara Bayaran dimana aturan mengenai Tentara Bayaran baru hanya ada dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977, dimana seorang Tentara Bayaran tidak akan mendapat hak sebagai *Combatant* atau sebagai tawanan perang, tetapi menurut pasal 45 Protokol Tambahan seorang Tentara Bayaran bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagai tawanan perang apabila dia tertangkap pihak lawan. Hukum Humaniter Internasional memberikan pilihan bagi para pihak

yang bersengketa untuk menghukum atau tidak menghukum Tentara Bayaran. Keharusan bagi pihak yang bersengketa untuk mematuhi Konvensi-Konvensi Jenewa dan Protokol-Protokol Tambahan seorang tentara bayaran juga dapat dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer untuk tindakan yang mereka lakukan.

### 3. Judul Penulisan hukum skripsi

“Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Anak Di Konflik Bersenjata Di Yaman”

a. Identitas penulis :

Nama : Bhagas Anindya Jati

NPM : 130511417

Program khususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

b. Rumusan Masalah

1. Apakah Tentara Anak dilindungi sebagai kombatan yang sah dalam Hukum Humaniter?

2. Apakah penggunaan Tentara Anak dalam konflik bersenjata di Yaman merupakan suatu kejahatan perang dalam Hukum Humaniter internasional?

c. Hasil Penelitian

Perlindungan hukum terhadap Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata di Yaman yakni tentara anak tidak dilindungi sebagai kombatan yang sah dalam Hukum

Humaniter Internasional karena anak-anak bukan merupakan kombatan yang sah dalam hukum humaniter dan mereka merupakan pihak yang harus dilindungi hak-haknya sebagai anak dalam konflik bersenjata. Penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman merupakan suatu bentuk kejahatan perang dalam Hukum Humaniter Internasional dikarenakan adanya pelanggaran terhadap *instrument* dalam Hukum Humaniter Internasional yang terdapat di dalam Pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 tentang perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, Pasal 4 ayat (3) huruf C dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977 tentang Konflik Bersenjata Non-Internasional, Pasal 38 ayat (2) dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 serta Pasal 1 dalam Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2002. Dalam hal ini kelompok Houthi merupakan pihak utama yang harus bertanggung jawab karena sudah melibatkan anak untuk ikut berpartisipasi dalam konflik bersenjata dan juga pemerintah negara Yaman juga harus ikut bertanggung jawab dalam kasus ini mengingat kewajiban suatu negara adalah menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penduduknya.

## **G. Batasan Konsep**

### **1. Status Hukum**

Status hukum, atau status legal adalah keadaan atau kedudukan pihak-pihak (orang, badan dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum, yang dalam hal ini

adalah keadaan atau kedudukan pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Yaman dalam hubungan dengan masyarakat internasional yang sesuai dengan ketentuan atau Konvensi Internasional, khususnya Konvensi-konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977.<sup>45</sup>

## 2. Pihak-pihak yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata

Pihak-pihak yang bertikai adalah kelompok atau golongan orang yang bertentangan atau berlawanan dalam suatu peperangan.<sup>46</sup> Dalam Konvensi-konvensi Den Haag 1907 dikenal pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata hanyalah aktor Negara, dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak disebutkan secara tegas mengenai pihak-pihak yang bertikai namun hanya disebutkan yang berhak mendapatkan perlindungan (Pasal 13 Konvensi I dan II) dan yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang (Pasal 4 Konvensi IV) serta *Organized Resistance Movement* (gerakan perlawanan yang terorganisasi).

Dalam Protokol Tambahan I 1977, Pasal 1 (4) dan Pasal 96 (3) dikenal pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata selain aktor Negara, yaitu Gerakan Pembebasan Nasional. Sedangkan dalam Protokol Tambahan II 1977, dikenal pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata selain angkatan bersenjata Negara adalah angkatan bersenjata pembangkang dan kelompok bersenjata terorganisasi lain. Perlu ditambahkan juga bahwa operasi perdamaian dibawah naungan PBB termasuk

---

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, hlm. 1338 dan 803.

<sup>46</sup> *Ibid.* Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, hlm. 1071.

sebagai pihak yang bertikai asalkan mereka terlibat dalam konflik bersenjata, baik itu Konflik Internasional atau Non-Internasional.

### 3. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata, atau dalam bahasa Inggris *armed conflict*<sup>47</sup> adalah “*a state of open hostility between two nations, or between a nation and aggressive force. A state of armed conflict may exist without a formal declaration of war by either side*”.<sup>48</sup>

Menurut Penulis, keadaan permusuhan terbuka antara dua negara, atau antara suatu bangsa dan kekuatan agresif. Suatu keadaan konflik bersenjata mungkin ada tanpa deklarasi perang secara formal oleh kedua belah pihak. Perang dapat terjadi apabila kedua pihak sepakat untuk mengangkat senjata secara bersama-sama untuk mendapatkan kepentingannya.

Sedangkan Konflik bersenjata Non-Internasional adalah pertempuran antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok-kelompok bersenjata, yang dalam hal ini adalah pertikaian antara Pemerintah Yaman melawan Kelompok Houthi.<sup>49</sup>

### 4. Negara Yaman

Republik Yaman adalah sebuah negara di *Jazirah Arab* di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan,

---

<sup>47</sup> Echols John M. dan Sadily Hassan, 2010, *An English-Indonesian Dictionary*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 37 dan 138.

<sup>48</sup> *Black's Laws Dictionary, Eight Edition*, hlm. 115.

<sup>49</sup> *ICRC. Loc, Cit.*

Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur dan Arab Saudi di sebelah utara. Orang-orang keturunan Arab di Indonesia sebagian besarnya berasal dari negara ini. Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa. Luas negara ini sekitar 530.000 km<sup>2</sup> dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya, Sokotra, terletak sekitar 415 kilometer dari selatan Yaman, di lepas pantai Somalia. Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab. Yaman memiliki macam bentang lahan pegunungan, dataran rendah, dan gurun.<sup>50</sup>

Negara Yaman memiliki keterikatan dengan ketentuan yang terdapat didalam Hukum Humaniter Internasional, hal tersebut dapat dilihat negara Yaman telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 telah diratifikasi oleh negara Yaman pada tanggal 16 Juli 1970.<sup>51</sup>

Konvensi Jenewa 1949 mengatur perlindungan orang-orang sipil dalam konflik bersenjata.<sup>52</sup> Konvensi Jenewa 1949 mengatur pihak yang dilindungi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4, yakni:

*“Persons protected by the Convention are those who at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of persons a Party to the conflict or Occupying Power of which they are not nationals”.*<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Pusat Studi Geografi, Geografi Negara Yaman, <https://www.geografi.org/2017/04/geografi-negara-yaman.html>, diakses 25 November 2018.

<sup>51</sup> ICRC, *Treaties, States Parties and Commentaries Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva, 12 August 1949, [https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp\\_treatySelected=380&xp\\_viewStates=XPages\\_NO\\_RMStatesParties](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_treatySelected=380&xp_viewStates=XPages_NO_RMStatesParties) , diakses pada 27 November 2018.

<sup>52</sup> *United Nations, Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949*, hlm. 169, [http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities\\_crimes/Doc.33\\_GC-IV-EN.pdf](http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities_crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf) , diakses 27 November 2018.

<sup>53</sup> *United Nation s, Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949*, hlm. 169, [http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities\\_crimes/Doc.33\\_GC-IV-EN.pdf](http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities_crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf) , diakses 27 November 2018.

Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 diadopsi pada 8 Juni 1977 merupakan Perjanjian Internasional yang melengkapi Konvensi Jenewa tahun 1949.<sup>54</sup> Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 telah diratifikasi oleh Yaman pada tanggal 17 April 1990.<sup>55</sup>

Protokol I secara signifikan meningkatkan perlindungan hukum yang meliputi warga sipil dan kombatan dalam konflik bersenjata internasional, sedangkan Protokol II secara signifikan meningkatkan perlindungan hukum yang meliputi penduduk sipil (*civilian*) dan *combatant* dalam konflik bersenjata Non-Internasional.<sup>56</sup>

## 5. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter adalah, seperangkat aturan yang didasarkan pada Perjanjian Internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang.<sup>57</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> ICRC, *States Parties and Commentaries Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 June 1977, [https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp\\_viewStates=XPages\\_NORMStatesPartie&xp\\_treatySelected=470](https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesPartie&xp_treatySelected=470) , diakses 27 November 2018.

<sup>56</sup> ICRC, *Loc. Cit.*,

<sup>57</sup> Zain Hasibuan, Hak Asasi manusia dengan Hukum Humaniter, hlm 3, [https://www.academia.edu/19171635/Hukum\\_HAM\\_Dengan\\_Hukum\\_Humaniter](https://www.academia.edu/19171635/Hukum_HAM_Dengan_Hukum_Humaniter), diakses pada 26 november 2018.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, merupakan jenis penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) berupa penelitian peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat dan penelitian ini membutuhkan data sekunder sebagai bahan utama.

## 2. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer sebagai bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

1) Konvensi Den Haag 1907 tentang Cara dan Sarana Perang atau yang lebih dikenal juga dengan *The Hague Laws*.

2) Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang beserta Protokol Tambahan I & II 1977 atau yang lebih dikenal juga dengan *The Geneva Laws*.

3) Penggolongan menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyetakan mengenai Sumber Hukum Internasional terdiri dari :

- “1. Perjanjian Internasional (International Convention)
2. Kebiasaan Internasional (Internasional Custom)
3. Prinsip Hukum Umum (Generaal Principles of Law) yang diakui oleh negara-negara beradab.
4. Keputusan Pengadilan (Judicial decisions) dan pendapat para ahli yang telah diakui (Theaching soft hemosthighly qualified publicist)”<sup>58</sup>

4) Konvensi Jenewa 1949

<sup>58</sup> T. Trisweniputri, “Sumber Hukum Internasional”, <http://taetumerl.yolasite.com/resources/statuta-mahkamah-internasional-pdf-download.pdf> diakses pada 11 November 2018.

Konvensi Jenewa 1949 telah diratifikasi oleh negara Yaman pada tanggal 16 Juli 1970.<sup>59</sup>

Konvensi Jenewa 1949 mengatur perlindungan orang-orang sipil dalam konflik bersenjata.<sup>60</sup> Konvensi Jenewa 1949 mengatur pihak yang dilindungi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4, yakni:

*“Persons protected by the Convention are those who at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of persons a Party to the conflict or Occupying Power of which they are not nationals”.*<sup>61</sup>

Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 diratifikasi pada 8 Juni 1977 yang merupakan Perjanjian Internasional yang melengkapi Konvensi Jenewa tahun 1949.<sup>62</sup> Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 telah diratifikasi oleh Yaman pada tanggal 17 April 1990.<sup>63</sup>

Protokol I ini secara signifikan meningkatkan perlindungan hukum yang meliputi warga sipil dan kombatan dalam konflik bersenjata internasional, sedangkan

<sup>59</sup> ICRC, *Treaties, States Parties and Commentaries Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva, 12 August 1949, [https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp\\_treatySelected=380&xp\\_viewStates=XPages\\_NORMStatesParties](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_treatySelected=380&xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties) , diakses pada 27 November 2018.

<sup>60</sup> United Nations, *Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949*, hlm. 169, [http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities\\_crimes/Doc.33\\_GC-IV-EN.pdf](http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities_crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf) , diakses 27 November 2018.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> ICRC, *Protocol I and II additional to the Geneva Conventions*, <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-1977> .htm, diakses 27 November 2018.

<sup>63</sup> ICRC, *States Parties and Commentaries Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) June 1977*, [https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp\\_viewStates=XPages\\_NORMStatesParties&xp\\_treatySelected=470](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=470) , diakses 27 November 2018. I),

Protokol II secara signifikan meningkatkan perlindungan hukum bagi penduduk sipil (*civilian*) dan *combatant* dalam konflik bersenjata Non-Internasional.<sup>64</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap obyek yang diteliti.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *English-Indonesian Dictionary* dan *Black's Law Dictionary*.

### 3. Narasumber

Narasumber pada penelitian ini yaitu ICRC (*International Committee of The Red Cross*) Jl. Subang No.18, RT.4/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10310 dan Kedutaan Besar Republik Yaman Jalan Yusuf No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data meliputi :

#### a. Studi Kepustakaan

---

<sup>64</sup> ICRC, *Loc. Cit*,

Metode pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku resmi maupun sumber data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penelitian ini yang menggunakan berbagai ensiklopedia.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Bapak Kushartoyo Budi Santoso sebagai Staf Komunikasi dari pihak ICRC (*International Committee of The Red Cross*) yang beralamat di Jalan Subang No.18, RT.4/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 dan Bapak Abdulgani Nassr Ali Al Shamiri sebagai Duta Besar Negara Yaman dari pihak Kedutaan Besar Republik Yaman Jalan Yusuf No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### 5. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

#### 5. Metode Berpikir

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, maka digunakan analisis dengan ukuran kualitatif yang terpusat pada substansi dengan proses pendataan dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif

yang berpangkal pada pengajuan bahan premis mayor berupa aturan hukum, kemudian premis minor yaitu berupa fakta hukum, dari kedua hal tersebut maka kemudian ditarik kesimpulan.

## **H. Sistematika Skripsi**

Data penelitian yang diperoleh dan dianalisis kemudian dituangkan dalam penulisan hukum atau skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

### 2. Bab II: Status Hukum Tentara Bayaran *Uni Emirat Arab* dalam Konflik Bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional ”.

Bab ini berisi tentang uraian konsep atau variabel atau konsep pertama yaitu Status Hukum Tentara Bayaran *Uni Emirat Arab* , variabel atau konsep kedua yaitu konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional selanjutnya, dilakukan analisis terkait kedua variabel diatas yang kemudian dicari apakah terdapat kesenjangan atau tidak yang kemudian dilakukan pembahasan mengenai Status Hukum Tentara Bayaran *Uni Emirat Arab* dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

### 3. Bab III: Penutup

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Humaniter Internasional.

